

**PENEGAKKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014¹
Oleh : Lucia Ursula Rotinsulu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Globalisasi terhadap ciptaan-ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta memacu pertumbuhan terhadap karya cipta yang berkualitas. Konsekuensi perkembangan komersialisasi karya cipta ini menuntut kesamaan sistem perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum dengan penyelesaian sengketa yang adil. 2. Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian arbitrase, atau pengadilan niaga. Untuk seorang pelanggar hak ekonomi yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hak ekonomi tersebut, akan ada sanksi-sanksi yang telah berlaku untuk diproses menurut prosedur dan aturan yang berlaku.

Kata kunci: Penegakan hukum, pelanggaran, hak ekonomi, pencipta lagu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam hak cipta terkandung dua macam hak yaitu hak

ekonomi dan moral.³ Hak ekonomi itu sendiri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi karya ciptaannya. Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak.

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. Suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Seorang pencipta sebagai seorang pemegang hak cipta berhak untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak dan juga diumumkan yang mana kaitannya dalam hal dengan suatu karya ciptaan. Ketika seorang pencipta akan memperbanyak suatu karyanya maka perlu untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian ini sekaligus untuk menghindari adanya pembajakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif pencipta lebih khususnya dalam hak ekonomi. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara pembajakan video klip musik dalam sebuah rumah bernyanyi (*karaoke*). Dalam kasus ini, penggunaan *video* klip tanpa seizin produsen dan menyiarkannya untuk kepentingan komersial hanya akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik *karaoke*, namun di sisi lain akan merugikan pemilik dan pencipta lagu terlebih lagi lagu tersebut belum dirilis secara resmi. Diketahui juga *video* klip yang ditayangkan dalam rumah bernyanyi tersebut bukan merupakan *video* klip asli.⁴

Bagi Indonesia, perlindungan hukum HaKI lebih khususnya dalam hak cipta merupakan perkembangan yang baru, tetapi bagi negara-

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711104

³ Henry Soelistyo Budi, *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta, 1997, hlm.4.

⁴ Dikutip dari Sumber *Acemark Intellectual Property*, *acemark-ip.com*, 2014.

negara maju telah dikenal karena pandangan akan prinsip manfaat ekonomi atau nilai ekonomi yang cukup besar bagi pendapatan negara. Berakhirnya perang dingin yang berakibat mengendornya produksi dan investasi industri militer, memicu peralihan kapital dari teknologi industri militer ke industri non-militer yang menghasilkan komoditi-komoditi yang berteknologi sedang sampai yang tercanggih. Komoditi-komoditi ini diantaranya ada yang merupakan kekayaan intelektual, yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai.⁵

Berdasarkan undang-undang hak cipta semua pihak yang menggunakan karya cipta berupa lagu milik orang lain maka orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari yang memegang hak cipta lagu tersebut dan harus membayar royalti apabila digunakan untuk kepentingan komersial. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat skripsi ini dengan judul :**“Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut UU No. 28 Tahun 2014”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan cara “meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.⁶ Penulis sendiri menamakan skripsi ini sebagai studi yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Di Indonesia

Indonesia telah ikut serta dalam organisasi dunia dengan menjadi anggota dalam

Agreement Establishing the World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang disingkat TRIPs, serta Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).⁷

Menurut ketentuan *Berne Convention*, unsur keaslian dari suatu ciptaan merupakan hal yang esensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal hak cipta (*authorship*). Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian berdasarkan kemampuan pikiran dan dalam bentuk yang khas.⁸

Syarat keaslian terkait dengan konsepsi hak cipta sebagai kekayaan, ciptaan harus benar dari eksistensi pencipta. Apa yang dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi, sedangkan apa yang tidak dilindungi adalah milik umum, karena keaslian merupakan persyaratan hukum secara aktual untuk kepastian perlindungan.

Hak mendasar pada hak cipta adalah keaslian yang menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Keaslian merupakan yang bersangkutan tidak meniru milik orang lain atau mengambil tanpa seizing pemilik hak cipta. Keaslian adalah perwujudan gagasan atau ide itu benar-benar dari pencipta sendiri.⁹

Ditetapkannya ketentuan hak cipta melalui Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan

⁵Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta, hlm 1.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1985.

⁷ Rahmi Jened, *op.cit*, hlm 80.

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

memperjelas hak-hak eksklusif serta peraturan-peraturannya bagi pemegang hak cipta yang berada di Indonesia.

Tersebutnya hak ekonomi dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.

Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta terkait dengan royalti dari hasil pemanfaatan suatu karya cipta pencipta yang diumumkan dan diperbanyak. Hak ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 9 yaitu:

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hasil karya cipta yang diproduksi palsu atau bajakan dan disebarkan sebagai alat penghasilan, selain merugikan bagi penerimaan royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh konsumen. Kerugian ini jelas harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak tersebut sehingga dapat tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta/pemegang izin.

Pada dasarnya, pelanggaran hak ekonomi pencipta merupakan salah satu tindak pidana yang mengambil tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan dalam keperluan komersial dan juga tanpa membayar royalti atau keuntungan yang harus diterima oleh pemegang hak cipta. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mengenai istilah pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena itu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta, lebih khususnya dalam hak eksklusif pencipta yang diatur melalui ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan menjadi pelanggaran langsung (*direct infringement*), pelanggaran atas kewenangan (*authorization of infringements*), dan pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).¹⁰

Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi kembali dengan meniru karya yang asli atau menyiarkan suatu karya ciptaan tidak sesuai dengan ciptaan yang asli. Meski hanya sebagian kecil jika merupakan ciri khas dari ciptaan, termasuk dalam pelanggaran banyak kasus yang telah terjadi yang termasuk sebagai pelanggaran secara langsung.

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran itu sendiri, namun akan difokuskan kepada siapa yang akan bertanggung gugat. Karena pada hakikatnya hal ini untuk meyakinkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak.

Seperti halnya dengan contoh kasus yang ada, di mana rumah bernyanyi (*karaoke*) yang sangat terkenal di Indonesia, Inul Vizta, yang telah melanggar hak ekonomi penciptanya dalam hal pembajakan *video* klip. Inul Vizta ini mengedarkan dan menyalin lagu tanpa membayar royalti untuk produser dan pencipta lagu, sehingga *video* klip yang ditayangkan bukanlah *video* asli sesuai dengan rekaman yang diciptakan. Misalnya judul lagu Bara Bere yang dinyanyikan oleh Siti Badriah dan lagu

¹⁰*Ibid*

Satu Jam Saja yang dipopulerkan oleh Zaskia Gotik, yang diciptakan oleh PT Nagaswara.¹¹

Negara melalui aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dengan adanya kasus seperti ini berupaya keras melakukan penanggulangan merebaknya hak ekonomi pencipta. Apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelanggar, maka akan sulit terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta yang baik.

Perkembangan musik di Indonesia sangat pesat, seiring berjalannya waktu persaingan dalam industri musik juga semakin ketat. Maraknya bisnis hiburan saat ini menyebabkan industri musik telah menjadi industri yang mendatangkan banyak keuntungan dan cukup diperhitungkan. Hal tersebut juga menyebabkan orang-orang yang terlibat dalam industri ini memiliki pendapatan yang meningkat tajam.

Besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dalam industri musik menyebabkan banyak pihak-pihak yang melakukan kecurangan untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Bentuk pelanggaran dalam bidang musik atau lagu yang sering terjadi di Indonesia pada umumnya adalah pembajakan.

Pengaturan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan dalam Konvensi Bern adalah sebagai berikut:

1. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan atau pengecualian yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif, seperti:
 - a) hak untuk menerjemahkan,
 - b) hak mempertunjukkan di depan umum ciptaan drama musik dan ciptaan musik,
 - c) hak mendeklamasikan di depan umum suatu ciptaan,
 - d) hak penyiaran,

- e) hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun,
- f) hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan, dan
- g) hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif yang salah satunya yaitu hak ekonomi. Pencipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh Undang-Undang dan perlindungan itu dimaksudkan agar pencipta tidak kehilangan haknya secara ekonomis atas karya-karya yang timbul dan lahir dari kemampuan intelektualitasnya.

Hak cipta itu sendiri adalah suatu hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Berdasarkan hal tersebut, pihak-pihak yang ingin menggunakan segala bentuk karya ciptaan milik orang lain, maka ia harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.

Dalam kasus Inul Vizta dan Nagaswara ini, penggunaan *video* klip tanpa seizin produsen dan menyiarkannya untuk kepentingan komersial oleh *karaoke* Inul Vizta dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan mengumumkan dan mempublikasikan suatu ciptaan dan dilakukan untuk keperluan komersial, yang sudah pasti akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik *karaoke*, namun di sisi lain akan merugikan pemilik dan pencipta lagu terlebih lagi lagu tersebut belum dirilis secara resmi.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, semua pihak yang menggunakan karya cipta berupa lagu milik orang lain, maka orang

¹¹Penulis mengangkat kasus ini sebagai referensi, dan sama sekali tidak ada niat buruk untuk mencemarkan nama baik.

tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari pemegang hak cipta lagu tersebut dan harus membayar royalti apabila digunakan untuk keperluan komersial.

Pencipta berhak mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaan karena mempertimbangkan banyak hal, diantaranya pencipta dalam menghasilkan karyanya membutuhkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, sehingga unsur keadilan adalah unsur yang harus dapat dijadikan dasar logika untuk memprioritaskan hak pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur jenis-jenis perbuatan pelanggaran dan ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana. Undang-undang ini memuat sistem deklaratif, yaitu perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemegang/pemakai pertama atas hak cipta. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas hak cipta, maka pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa sebagai dia sebagai pemegang/pemakai yang berhak atas hasil ciptaan tersebut.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun secara pidana. Adanya peraturan ini sebagai upaya pemerintah mengajak masyarakat untuk menghargai dan menghormati hak cipta, mengingat masalah hak cipta, baik dalam hak moral maupun ekonomi, telah menjadi bisnis ilegal yang merugikan para pencipta dan pemasukan pajak/devisa negara.

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa tercantuk dua penyidik, yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia dan /atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Mereka bertugas bersama aparat negara tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 110 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: "Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan peyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait."

Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan ruang bagi perlindungan terhadap karya seni, khususnya lagu atau musik sehingga tercipta suasana yang akan mengembangkan daya kreativitas para pencipta untuk menghasilkan karya cipta berupa lagu atau musik yang berkualitas.

Dikaitkan dengan penegakkan hukum terhadap pelanggaran ekonomi pencipta, pemerintah sendiri telah membuat peraturan melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113, yang mengatakan bahwa:

- "(1) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Penggunaan secara komersial sendiri adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.¹²

B. Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Di Indonesia.

Berdasarkan pemahaman sehari-hari, pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan, yang memiliki ciri khas tersendiri terhadap apa yang dihasilkan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Seperti yang diketahui bahwa menciptakan suatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi karya cipta yang menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain menggunakan ciptaannya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat.¹³

Hak cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran pun hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetap ada, diakui, dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung pada kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.¹⁴

Ketika seorang pencipta mendapat hak cipta atas suatu ciptaannya, maka tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut

tanpa izin pencipta. Inilah yang disebut dengan hak eksklusif pencipta. Sedangkan menurut tokoh hukum Bambang Kesowo mengatakan bahwa, hak eksklusif pencipta memberikan kepada pemegangnya untuk dalam waktu tertentu mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan termasuk mempertunjukkan dan memperbanyak, serta menjual.¹⁵

Terjadinya perubahan undang-undang tentang hak cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimaksudkan agar lebih memberikan perlindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Seperti yang diketahui dalam undang-undang hak cipta terbaru terdapat perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan serta lebih memberikan perlindungan bagi pencipta terutama dalam menjawab perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini.

Sebagaimana yang tercantum di beberapa pasal undang-undang nomor 28 tahun 2014 ini, bahwa undang-undang ini memperhatikan perlindungan kepada hak pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait secara menyeluruh. Perlindungan yang dimaksud disini merupakan perlindungan hukum secara perdata dan pidana.

Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.¹⁶ Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan sesuai dengan tata cara gugatan. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga sehingga gugatan dapat dicatat oleh panitera pengadilan niaga pada tanggal gugatan itu didaftarkan. Jika pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang mengajukan

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³Gatot Supramono, *op.cit*, hlm 2.

¹⁴*Ibid*

¹⁵Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia, Makalah Penataran Hukum Dagang Se Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995.

¹⁶Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014

gugatan mengalami kerugian, yang bersangkutan berhak memperoleh ganti rugi. Pemberian ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam upaya penegakkan hukum dan upaya pemulihan melawan tindak pelanggaran sama persis dalam hak cipta meliputi penetapan sementara (*provisional measures*), upaya pemulihan keperdataan (*civil remedies*), sanksi kriminal (*criminal sanctions*), sarana pencegahan di perbatasan oleh bea cukai (*measures to be take nat the border*), dan sarana pencegahan terkait dengan sarana teknologi dan informasi pengelolaan digital (*technical devices and rights management information*).¹⁷

Perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat terutama di bidang perekonomian, industri dan teknologi membuat manusia berpikir inovatif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya seseorang atau kelompok yang menghasilkan karya-karya cipta dari hasil oleh kerja atau kemampuan intelektual yang memerlukan suatu perlindungan hukum.

Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap HaKI khususnya di bidang Hak Cipta yang di dalamnya terkandung hak-hak eksploitasi dan hak ekonomi perlu ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan hak pencipta dalam hak ekonomi untuk menjadi lebih baik bagi berkembangnya teknologi yang sangat diperlukan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Sampai saat ini, perlindungan hak ekonomi pencipta hanya diberikan bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, pencipta lukisan, dan lembaga penyiaran saja. Sementara bagi pemegang hak cipta dalam bidang musik dan lagu belum ada perlindungan hak ekonominya. Sedangkan di Indonesia, pelanggaran hak ekonomi dalam bidang musik dan lagu lebih banyak dilakukan daripada di bidang lukisan ataupun pertunjukan. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan semakin meluasnya arus globalisasi di bidang ekonomi, harus dipahami apabila adanya

kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara, termasuk Indonesia, semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk dan karya yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan bidang-bidang lainnya.

Karya cipta pembajakan lagu, penggunaan tanpa izin pencipta, ataupun pembayaran royalti bagi pencipta tidak terlaksana dengan benar yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut masih banyak dan masih sering terjadi. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran hak ekonomi tersebut masih sangat diperlukan di Indonesia, baik itu berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Menurut Gatot Soemartono, bahwa sesuatu akan berpotensi untuk menjadi sengketa ketika ia melakukan hubungan dengan pihak lain dengan kepentingan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi karena satu dan lain hal tidak tercapai, maka timbullah sengketa.¹⁸

Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat ataupun kepentingan secara komersial. Karena pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat berkaitan dengan mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Globalisasi terhadap ciptaan-ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta memacu pertumbuhan terhadap karya cipta yang berkualitas. Konsekuensi perkembangan komersialisasi karya cipta ini menuntut kesamaan sistem perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum dengan penyelesaian sengketa yang adil.
2. Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian arbitrase, atau pengadilan niaga. Untuk seorang pelanggar

¹⁷Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hlm 11.

¹⁸*Ibid*

hak ekonomi yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hak ekonomi tersebut, akan ada sanksi-sanksi yang telah berlaku untuk diproses menurut prosedur dan aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Pandangan masyarakat pada umumnya berbeda dengan pandangan undang-undang hak cipta. Masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama. Oleh karena itu, perlunya penegasan dan ketentuan-ketentuan secara khusus dari tindakan pelanggaran hak ekonomi pencipta khususnya bidang musik di dalam undang-undang hak cipta karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menggunakan ciptaan milik orang lain apalagi untuk keperluan komersial.
2. Dalam rangka menegaskan penegakkan hukum atas hak ekonomi pencipta khususnya di bidang lagu dan video, diperlukan *resale royalty* tidak hanya untuk karya seni grafis atau karya seni plastik, lukisan, pahat, cetak, patung, dsb, tapi juga bagi musisi, komposer, pembuat video, dan penulis buku. Hal ini mengingat lagu sebagai karya komposer dan buku sebagai karya penulis memuat dua lapis elemen berwujud, yaitu karya asli dan karya perbanyak yang memiliki nilai yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- C. J. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Djambatan, Jakarta, ----.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Cetakan Pertama*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harsono Adisunarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Presindo, Jakarta 1990.
- Henry Soelistyo Budi, *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta, 1997.
- Kesowo Bambang, *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta, 1995.

Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Prof. Dr. D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Prof. Dr. Rahmi Jened, SH,MH, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Sumber-sumber lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e-journal.uajy.ac.id

meilabalwell.wordpress.com/pelanggaran-

hukum-terhadap-hak-cipta/, diakses 12 Januari 2016.

business-

law.binus.ac.id/2015/04/05/memperkuat-kedudukan-hak-cipta-dengan-uu-hak-cipta-2014/, diakses 25 Januari 2016.

2014,

Acemark-ip.com/id/news_detail.aspx?ID=122&URLView=default.aspx, diakses 15 Desember 2015.